



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR ~~1008~~/UN41/KP/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN
FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, maka perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja serta penetapan jabatan dan pejabat dalam lingkungan Universitas Negeri Manado;
- b. bahwa untuk penyesuaian organ dan pimpinan organ Universitas Negeri Manado, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado dan Pasal 107 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Fakultas Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumihan Universitas Negeri Manado;
- c. bahwa Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c, maka perlu untuk menerbitkan surat keputusannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan dalam lingkungan

Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumihan Universitas Negeri Manado, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila diperlukan untuk keperluan dinas, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Aparatur Sipil Negara tersebut pada diktum Kesatu, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 406/UN41/KP/2020, Nomor 868/UN41/KP/2021, Nomor 869/UN41/KP/2021, Nomor 870/UN41/KP/2021, Nomor 873/UN41/KP/2021, Nomor 874/UN41/KP/2021, Nomor 875/UN41/KP/2021, Nomor 876/UN41/KP/2021, dan Nomor 878/UN41/KP/2021, serta seluruh surat keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal, 12 SEP 2022

REKTOR,



DEITJE ADOLFIEEN KATUUK

NIP 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
3. Inspektur Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
4. Kepala KPPN Manado di Manado;
5. Para Pejabat di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
6. Yang bersangkutan.

WR	KARO KKU

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI MANADO
 NOMOR 106/UN41/KP/2022
 TANGGAL 12 SEP 2022
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN
 FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU
 PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN
 UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DAFTAR NAMA APARATUR SIPIL NEGARA
 YANG DIBERHENTIKAN DARI TUGAS TAMBAHAN
 SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN
 FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN
 UNIVERSITAS NEGERI MANADO

No.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOLONGAN, JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
1.	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si NIP. 19700310 199403 2 002	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Ketua Jurusan Pendidikan Fisika
2.	Dr. Meity M. Tanor, MS NIP. 19630523 198602 2 001	Pembina Tkt.1, IV/b, Lektor Kepala	Ketua Jurusan Pendidikan Biologi
3.	Dr. Ni Wayan Suriani, M.Si. NIP. 19610817 198611 2 001	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Ketua Jurusan Pendidikan IPA
4.	Dra. Jeanne M. Tuerah, M.Si. NIP. 19630607 198803 2 001	Penata Tkt. 1, III/d, Lektor	Ketua Jurusan Pendidikan Kimia
5.	Dr. Vivian E. Regar, M.Si. NIP. 19650409 198803 2 001	Pembina Tkt.1, IV/b, Lektor Kepala	Ketua Jurusan Pendidikan Matematika
6.	Dr. Jeanne V. Tumengkeng, M.Si NIP. 19640112 198803 2 003	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Sekretaris Jurusan Pendidikan Fisika
7.	Dr. Ferny M. Tumbel, MS NIP. 19620314 198602 2 001	Pembina Utama, IV/c, Lektor Kepala	Sekretaris Jurusan Pendidikan Biologi
8.	Dr. Jovialine A. Rungkat, M.Si. NIP. 19690713 200312 2 001	Penata, III/c, Lektor	Sekretaris Jurusan Pendidikan IPA
9.	Soenandar M. T. Tengker, S.Si., M.Sc NIP.19870611 201504 1 002	Penata Tkt. 1, III/d, Lektor	Sekretaris Jurusan Pendidikan Kimia
10.	Dr. Nicky K. Tumulun, S.Pd., M.Sc. NIP. 19850903 201404 1 001	Penata, III/c, Lektor	Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika

WR	KARO KKU
	



REKTOR,

 REKTOR
DEITJE ADOLFIEN KATUUK
 NIP 19610401 198503 2 004

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI MANADO
 NOMOR 1008/UN41/KP/2022
 TANGGAL 12 SEP 2022
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN
 FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU
 PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN
 UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DAFTAR NAMA APARATUR SIPIL NEGARA
 YANG DIANGKAT DALAM TUGAS TAMBAHAN
 SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN
 FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN
 UNIVERSITAS NEGERI MANADO

No.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOLONGAN, JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
1.	Alfrie M.Rampengan, S.Si, M.Sc. NIP. 19880413 201504 1 002	Penata, III/c, Lektor	Ketua Jurusan Pendidikan Fisika
2.	Dr. Meity M. Tanor, MS NIP. 19630523 198602 2 001	Pembina Tkt.1, IV/b, Lektor Kepala	Ketua Jurusan Pendidikan Biologi
3.	Dr. Jovialine A. Rungkat, M.Si. NIP. 19690713 200312 2 001	Penata, III/c, Lektor	Ketua Jurusan Pendidikan IPA
4.	Dra. Jeanne M. Tuerah, M.Si. NIP. 19630607 198803 2 001	Penata Tkt. 1, III/d, Lektor	Ketua Jurusan Pendidikan Kimia
5.	Dr. Vivian E. Regar, M.Si. NIP. 19650409 198803 2 001	Pembina Tkt.1, IV/b, Lektor Kepala	Ketua Jurusan Pendidikan Matematika
6.	Dr. Jeanne V. Tumengkeng, M.Si NIP. 19640112 198803 2 003	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Sekretaris Jurusan Pendidikan Fisika
7.	Dr. Ferny M. Tumbel, MS NIP. 19620314 198602 2 001	Pembina Utama, IV/c, Lektor Kepala	Sekretaris Jurusan Pendidikan Biologi
8.	Dr. Fransiska Harahap, M.Si. NIP. 19650511 199302 2 001	Penata, III/c, Lektor	Sekretaris Jurusan Pendidikan IPA
9.	Soenandar M. T. Tengker, S.Si., M.Sc NIP.19870611 201504 1 002	Penata Tkt. 1, III/d, Lektor	Sekretaris Jurusan Pendidikan Kimia
10.	Derel F. Kaunang, S.Pd., M.Pd. NIP. 19900126 201504 1 001	Penata Tkt. 1, III/d, Lektor	Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika

WR	KARO KKU
	

REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK
 NIP 19610401 198503 2 004